




BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR :18 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Pelayanan Kesehatan adalah semua pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas beserta Jaringannya dan pelayanan Kesehatan rujukan pada Kelas III Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang tidak di pungut biaya, dan obat yang diberikan menggunakan obat yang sesuai dengan formallirium.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat.
7. Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disebut RJTP adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya.
8. Rawat Inap Tingkat Pertama selanjutnya RITP adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan rawat inap yang dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya.



9. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan selanjutnya RJTL adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilaksanakan di rumah sakit dan jaringannya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas publik;
- c. team work;
- d. inovatif;
- e. cepat, cermat, dan akurat;
- f. pelayanan terstruktur dan berjenjang;
- g. kendali mutu dan kendali biaya.

Pasal 3

Tujuan umum pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Tujuan khusus pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah:

- a. membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan;
- b. meningkatnya cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya dan pada Rumah Sakit rujukan milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Rumah Sakit lain yang telah ditunjuk;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- d. meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- e. terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal 5

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah:
- a. seluruh penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga;
 - b. seluruh pemberi kerja/badan usaha/perusahaan dan pekerja di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - c. Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk yang secara ekonomi mampu mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
- (2) Penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penduduk miskin yang telah memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

BAB III

JENIS DAN PAKET PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan, meliputi:
- a. rawatjalan tingkat pertama (RJTP);
 - b. rawat inap tingkat pertama (RITP);
 - c. rawatjalan tingkat lanjutan (RJTL);
 - d. rawat inap tingkat lanjutan (RITL);
 - e. pelayanan kesehatan luar gedung; dan
 - f. pelayanan kesehatan gawat darurat.
- (2) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku pada Puskesmas dan jaringannya/Klinik Pratama/Dokter praktek perorangan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

- (3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku pada Puskesmas rawat inap.
- (4) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui Poliklinik Spesialis/Sub Spesialis yang berlaku pada Rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (5) Pelayanan rawat inap tingkat lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, berlaku pada Rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (6) Pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berlaku pada pemeriksaan kesehatan dasar pada Puskesmas Keliling dan pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah (Home Care)
- (7) Pelayanan kesehatan gawat darurat (emergency) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berlaku pada seluruh unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah/Swasta baik yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Paket Pelayanan
Pasal 7

Paket Pelayanan Kesehatan merupakan paket pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Selain jenis dan paket pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, terdapat jenis pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta

menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (2) Masyarakat berhak untuk memperoleh dan atau memberi informasi tentang penyakit dan perkembangan kesehatannya;
- (3) Masyarakat berkewajiban memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB V

ADMINISTRASI KEPESEERTAAN

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara Barat berhak mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (2) Terhadap penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap bayi yang terlahir dari keluarga penduduk miskin yang telah memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Daerah akan langsung menjadi peserta dan telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan selama masih dalam kandungan.
- (4) Setiap penduduk yang mampu secara ekonomi berkewajiban untuk mendaftarkan diri bersama keluarganya sebagai peserta Jaminan kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (5) Setiap pengusaha/pemberi kerja berkewajiban untuk mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

BAB VI

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk miskin/mampu yang telah memiliki Kartu Jaminan Kesehatan

Daerah yang terintegrasi dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara, wajib mengikuti prosedur sebagai berikut :

- a. peserta dapat berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya atau Rumah Sakit Pemerintah Kab. MTB atau Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan baik dalam lingkup Kab. MTB maupun di luar Kab. MTB dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang rujukan berjenjang;
 - b. menunjukan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. pelayanan kesehatan rujukan diberikan sesuai dengan indikasi medis, selanjutnya ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan kabupaten, regional maupun pusat disertai dengan surat rujukan secara berjenjang.
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelayanan rujukan tingkat lanjutan (spesialistik/sub spesialistik) dan rawat inap kelas III di Rumah Sakit rujukan Pemerintah Kabupaten, regional maupun pusat.
 - b. pelayanan obat-obatan dan bahan habis pakai;
 - c. pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik.
- (3) Apabila peserta tidak dapat menunjukkan Kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejak awal pelayanan rawat inap, maka yang bersangkutan diberi waktu paling lama 2 x 24 jam untuk memenuhi persyaratan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pasien tidak dapat memenuhi persyaratan, maka segala biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.
- (5) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah apabila yang bersangkutan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- (6) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari bantuan sosial, dan dilakukan atas permohonan dari pasien atau keluarganya, dilampirkan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa setempat.

- (7) Tata Cara pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemberian pelayanan terhadap kasus-kasus tertentu pada instalasi gawat darurat, peserta tidak diwajibkan membawa atau menunjukkan surat rujukan.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan/atau organisasi internasional;
- (2) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama meliputi :
 - a. Kepentingan umum;
 - b. Menguntungkan;
 - c. Saling membutuhkan;
 - d. Saling memperkuat;
 - e. Saling kepastian hukum;
 - f. Tertib penyelenggaraan administrasi;
 - g. Keterbukaan; dan
 - h. Akuntabilitas.
- (3) Syarat-syarat kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

BAB VIII

PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah untuk terselenggaranya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin diKabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Setiap penduduk mampu (tidak termasuk penduduk miskin) diwajibkan untuk menyediakan iuran bagi seluruh anggota keluarganya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Setiap pengusaha/pemberi kerja diwajibkan untuk menyediakan dan iuran bagi

seluruh karyawan dan keluarganya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGORGANISASIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Pengorganisasian

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan pengawasan melalui tim pengendali penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur, tata kerja, tugas, fungsi dan wewenang Tim Pengendali sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Monotoring dan Evaluasi

Pasal 17


- (1) Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam pasal 16ayat (1).
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatandankepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (3) Tata cara penyusunan dan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik adalah :
 - a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
 - b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;



- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

BABX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyalahgunaan dana penyelenggaraan pelayanan kesehatan selain yang dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sanksi pidana, perdata dan atau sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dalam bidang kepegawaian;
 - b. Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, diatur dalam perundang-undangan dalam bidang pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, segala kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat pedoman dalam pelaksanaan program penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki
pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR: 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT, PROVINSI
MALUKU: (116/17/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR: 18 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Masyarakat Maluku membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Bantuan pelayanan kesehatan, terutama terhadap masyarakat yang belum mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian indikator kesehatan yang lebih baik.

Pengelolaan dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat Maluku bersumber dari Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten yang merupakan dana bantuan keuangan, harus dikelola secara efektif dan efisien dan dilaksanakan secara terpadu dari berbagai pihak terkait bagi Kabupaten. Dengan demikian, diharapkan dengan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas adalah "transparansi" adalah bahwa penyelenggaraan Pelayanan kesehatan dilakukan secara terbuka, baik berkaitan dengan lingkup Pelayanan, prosedur pelayanan, maupun jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas publik” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), baik dari aspek pelayanan maupun aspek kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “team work” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh suatu team work yang bertujuan agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara kelembagaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “inovatif” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat memberikan inovasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “cepat, cermat, akurat” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan dilakukan secara cepat tanpa mengabaikan kecermatan dan akurasi medis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pelayanan terstruktur dan berjenjang” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan mulai dari tingkat bawah (Puskesmas dan jaringannya) sampai kebalai kesehatan, dan rumah sakit.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Cukupjelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukupjelas

Pasal 18

Cukupjelas

Pasal 19

Cukupjelas

Pasal 20


Cukupjelas

Pasal 21

Cukupjelas


Pasal 22

Cukup Jelas



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 Agustus 2017
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

ALUR PELAYANAN KESEHATAN



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PETRUS FATLOLON


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 Agustus 2017

TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAGAN ALUR PENYALURAN DANA



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PETRUS FATLOLON

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN
2017 NOMOR: 185